

PROSESI PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS (STUDI KASUS: DAERAH TANGKIT BARU)

Rosmita

rosmiati@yahoo.com

Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna mahar dalam adat pernikahan suku Bugis. Ingin mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan nilai mahar dalam adat pernikahan suku Bugis daerah Tangkit. Ingin mendeskripsikan pandangan masyarakat daerah Tangkit terhadap penentuan nilai mahar dalam adat pernikahan suku Bugis. Penelitian ini menggunakan metode kebudayaan dengan menggunakan pendekatan emik dan perspektif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan batasan wilayah di Desa Tangkit Baru Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penelitiannya masyarakat Bugis di Desa Tangkit dalam menentukan mahar berdasarkan faktor status sosial pengantin perempuan serta status sosial seorang laki-laki. Sedangkan Pandangan masyarakat dalam penentuan mahar ini ada yang negatif dan ada juga positif namun ada solusi yang bisa ditempuh dari pihak laki-laki.

Kata Kunci: Adat Pernikahan, Bugis, Mahar, Tangkit Baru

Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan merupakan peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali selama hidup seseorang. Perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi tersebut harus dipelihara karena dipandang dari tujuannya, perkawinan tersebut memiliki tujuan yang baik. Sedangkan menjaga tradisi yang baik itu suatu keharusan, bahkan mengenai status dalam tradisi ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at dikukuhkan sebagai hukum.

Tindakan berinteraksi menurut pola-pola tertentu yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun juga disebut tradisi suatu aktifitas berpola tersebut dalam setiap individu memiliki batasan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat masyarakat kedalam tingkat-tingkat tertentu, tingkat-tingkatan hidup individu (Stages Along The Live-Cycle) meliputi masa-masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua, dan sebagainya. Pada saat peralihan, waktu para individu beralih dari satu tingkat hidup ke tingkat yang lain, biasanya diadakan upacara yang merayakan saat peralihan itu dan itu diatur oleh adat masyarakat setempat. Peralihan tingkat hidup manusia menunjukkan bahwa makin luasnya lingkungan sosial yang dia hadapi. Namun suatu kebudayaan antara suatu tempat dengan tempat lainnya memiliki perbedaan. Suatu peralihan yang sangat penting pada Life cycle dari semua manusia diseluruh dunia adalah masa peralihan dari tingkat hidup remaja, ke tingkat berkeluarga, yaitu perkawinan.¹

¹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992) hlm.92.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh adalah perkawinan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya.

Perkawinan dalam pandangan kebudayaan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia. Mahar berasal dari perkataan Arab di dalam AL-Qur'an istilah mahar disebut a-sadaq, al-saduqah, al-nihlah, al-ajr, al-aqd. Menurut istilah syarak² mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga islam (Wilayah persekutuan 1984) menyatakan "mas kawin" berarti pembayaran perkawinan yang wajib dibayar dibawah hukum syara³ oleh suami kepada istri pada masa perkawinan diakad nikah, ada berupa uang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang menurut hukum syara⁴ dapat dinilai dengan uang. Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Selain itu juga mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga dan juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri.²

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mahar adalah hak istri yang diberikan oleh sang suami dengan hati yang tulus serta ikhlas tanpa adanya paksaan serta keinginan memperoleh imbalan yang lebih dari seseorang, serta sebagai ungkapan seorang suami telah mencintai istrinya dan akan hidup bersama yang telah menjadi pilihan serta menjadi belahan jiwanya untuk selamanya. Juga sebagai bukti sang suami telah menyatakan kasih sayang serta tanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga yang akan dijalaninya nanti untuk memperoleh sebuah kebahagiaan yang diinginkan, serta bertujuan menyenangkan hati seorang istri agar istri merasa istimewa dan dihargai dan rela menjalani rumah tangga bersama suaminya nanti. Pemberian mahar suami bisa dikatakan sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istrinya serta mencerminkan kasih sayang dan sanggup berkorban apa saja untuk sang istri serta mempertahankan keutuhan rumah tangga serta keluarga. Mahar merupakan bentuk penghormatan suami kepada istrinya.³

Salah satu contoh mahar yang terdapat di daerah Mentawai mahar disebut juga dengan pembayaran perkawinan yang disebut dengan alak atau sakialak yang artinya ambil, jadi pembayaran untuk pengambilan, saki artinya beli, jadi harga pembelian. Pembayaran alak atau saki ini biasanya sangat tinggi. Wanita tersebut sangat mahal, karena jumlah wanita lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki.⁴

² Muttia A. Husain, *E-journal, Mahar (Mas Kawin) Menurut Perspektif Islam*, hlm. 1 diakses Pada Tanggal 12/01/2016.

³ Izarwisma Mardanas, *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*, (Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1993), hlm. 57.

⁴ Hans J. Daeng, *Manusia Kebudayaan Dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustak Pelajar 2008) hlm. 4-5.

Mas kawin yang diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki, pada kelompok-kelompok etnik di Nusa Tenggara Timur, misalnya berupa hasil barang-barang hasil usaha kaum lelaki seperti hewan (kerbau, kuda, kambing), gading gajah dan gelang-gelang dari gading, perhiasan emas dengan bentuk dan motif tradisional serta uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Makin tinggi kedudukan sosial seorang gadis, biasanya makin tinggi mas kawin yang diminta. Pada golongan yang mengenal dan memertahankan secara ketat kemurniannya darah golongannya, yang dimaksudkan di sini golongan atau keturunan bangsawan, preferensi diberi kepada golongan yang sama. Hal ini tidak terlepas dari adat yang mengatakan bahwa, bila seorang lelaki dari golongan yang lebih rendah memperistri dari golongan atas atau bangsawan incest. Masyarakat akan terhukum dengan berbagai musibah seperti musim kemarau yang sangat panjang, angin ribut dan sebagainya.

Jika oleh sementara orang mas kawin diartikan sebagai harga pembelian. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa mas kawin bukanlah harga pembelian, karena: Pertama, Besar kecilnya mas kawin sudah digariskan sesuai dengan kedudukan sosial atau keturunan orang-orang yang kawin. Kedua, Dalam kenyataan, pada banyak kelompok etnik yang mengenal mas kawin, maka pihak pemberi gadis, *bula bula* (Batak Toba), *mora* (Batak Mandailing), *mangoboi* (Kei), *opu lake* (Tanibar) dianggap lebih tinggi dan karena itu, harus diperlakukan dengan hormat.

Pernyataan di atas sama halnya perkawinan suku Bugis khususnya daerah Tangkit melihat tata cara pernikahan pada lazimnya mahar biasa seperti suku-suku lainnya yang ada di Indonesia berupa tanah, perhiasan, dan lain-lainnya. Penempatan mahar menjadi penanda status sosial dan ekonomi yang menjadi salah satu ukuran bagi masyarakat Bugis tergolong tinggi. Untuk beberapa kasus disuku Bangsa yang ada di Indonesia hal ini lazim dilakukan, misalnya hantaran keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang sekiranya setara dengan biaya pendidikan calon mempelai (Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana).

Pada masyarakat Bugis mahar dinyatakan dalam sejumlah nilai pelambangan tukar tertentu yang tidak berlaku secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibandingkan dengan nilai uang yang berlaku saat ini. Jumlah mahar kemudian ditentukan secara adat. Setelah ditentukan secara adat kemudian dilanjutkan beberapa prosesi seperti *mappase* -*pase* (*memasangmasangkan*) atau tahap penjajakan, *madduta*, *mappattuada*, *mappnre* belanca, kemudian dilakukannya resepsi.

Mahar menjadi simbol dalam penjenjangan status sosial artinya mahar dan uang belanja menjadi ukuran tinggi rendahnya status keluarga. Banyak persepsi mengenai adat Bugis, sebagai orang yang kurang paham masalah ini beranggapan "harga anak perempuan" bahkan adapun yang beranggapan sebagai perilaku "menjual anak perempuan". Semua kembali kepada individu masing-masing, ketika ada niat yang kuat selalu dibukakan jalan. Tradisi ini bukanlah sebagai media untuk mempertontonkan siapa yang „mahal“ siapa pula yang „murah“ melainkan dari tradisi mahar ini kita belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus berusaha untuk memenuhinya. Adapun perkataan jidilah Wanita Bugis yang *materru'* (berani) dan *malampe' nawa nawa* (bijaksana dan cerdas) agar kita pantas untuk seorang laki-laki yang berkarakter *joa* (pemimpin) dan memiliki prinsip *alempureng* (kejujuran).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkritasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan yang sederhana. Hal-hal di atas melatar belakangi penulis untuk meneliti bagaimana masyarakat Tangkit dalam memaknai mahar dalam dibahas dalam “Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Daerah Tangkit Baru)”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode etnografi dengan melalui beberapa tahap-tahap penelitian guna mendapatkan tulisan yang akurat. Metode tersebut merupakan strategi dalam bentuk penelitian kualitatif yang peneliti tinggal di wilayah tersebut dalam beberapa bulan. Penelitian ini menggunakan percampuran atau kombinasi lapangan dan observasi, yang bertujuan dapat memahami dan mengerti fenomena budaya yang menggabungkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya.

Hasil Dan Pembahasan

Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis

Sebagaimana masyarakat Bugis yang ada di Nusantara, mahar dalam masyarakat Bugis Tangkit dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu, (1) Mahar yang ditetapkan calon pengantin perempuan dan keluarga, dan (2) mahar yang ditetapkan oleh Adat. Berikut ini akan dijelaskan makna kedua mahar tersebut.

1. Mahar yang ditetapkan oleh calon pengantin dan keluarga

Mahar yang ditetapkan ini berupa syarat sahnya pinangan menurut Islam. Mahar yang pasti dipenuhi adalah jumlah mahar yang diikrarkan oleh wali, serta yang berhak menentukan mahar dan jumlahnya adalah pihak mempelai wanita. Pada waktu Rasul SAW menikahkan Fatimah (putrinya) kepada Ali Bin Abi Thalib, maharnya hanya sebuah cincin besi walaupun demikian ketentuan mahar, baik jumlah maupun jenisnya sepenuhnya adalah hak calon istri namun kepada calon suami diberi kesempatan untuk menawar yang ditetapkan oleh pihak calon istri.⁵ Mahar telah disebutkan sebagai suatu bagian yang penting dari perkawinan seorang Muslim. Ia diberikan oleh pihak laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka. Mungkin nilainya seperempat Dinar sampai seribu Dinar atau bahkan lebih.

Mahar di sini bukan seperti adat orang Afrika yang memberikan karya atas pengantin perempuan. Dalam Islam ia bukanlah menjual seorang anak perempuan kepada seorang suami, orang-orang Eropa lama dimana ayah yang memberikan mas kawin yang banyak kepada anak perempuannya (sendiri) pada waktu dia menikah, lalu harta itu menjadi milik suami, karena memang itulah motifnya menikahi anak

⁵ Drs. K. H. Miftah Faridl, *150 Masalah Hukum Keluarga* (Jakarta: Gema Insani 1999), hlm. 102-103.

perempuan tersebut. Begitu pula yang diperaktekkan di antara orang-orang Kristen dan Hindu di Kerala dan beberapa daerah lain di India. Para bapak dari pihak perempuan disyaratkan untuk membayar mas kawin yang berat untuk memperoleh suami yang cocok bagi anak perempuan mereka. Dalam masyarakat Jahilia Arab, mas kawin dianggap sebagai harta milik dari wali seorang anak perempuan. Jumlah mas kawin itu bervariasi besarnya sesuai dengan tingkat pendidikan, posisi pekerjaan, kekayaan, dan status sosial si anak lelaki.

Jumlah mas kawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat, dari masa ke waktu yang lain dan dari satu negeri dengan negeri yang lain.⁶Latar belakang Mahar ini bisa sampai di Desa Tangkit Baru karena di bawah oleh penduduk asli dari Sulawesi Selatan, sebelumnya tradisi mahar ini telah ada sebelum Suku Bugis bermukim di Desa Tangkit. Mahar yang ada di Desa Tangkit Baru samahalnya dengan yang ada di daerah lain di Indonesia hanya saja Suku bugislah yang mayoritas ataupun dikenal masyarakat lain dalam menentukan mahar terbilang besar. Pernyataan tersebut telah disampaikan nara sumber yaitu bapak Basso Intang:

“Sebenarnya Mahar yang ada di tradisi pernikahan suku Bugis dalam menentukan mahar yang terbilang besar tidak jauh berbeda dengan suku lain hanya saja mayoritas masyarakat Bugis melakukan tradisi tersebut sehingga masyarakat luar suku Bugis beranggapan seperti itu”.⁷

2. Mahar yang ditetapkan oleh adat

Mahar itu biasanya orang Bugis menyebutnya dengan *Dui' menre'* adapun yang mengatakan uang *Panai'* atau *uang belanca* yaitu sejumlah uang belanja dari mempelai pria sebagai syarat sah peminangan menurut adat ataupun dalam bahasa bugis *ade'*. Adat atau *ade'* adalah unsur bagian dari *Panngenderreng* yang secara khusus terdiri lagi dari *Ade' akkalabinengeng*, atau norma mengenai halihwal perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, atau aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam berumah tangga dan sopan santun pergaulan antara kaum kerabat.⁸Uang tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan mempelai wanita. Pernyataan ini sama dengan hasil dari wawancara ketua adat Desa Tangkit Baru bapak Basso Intang yang beliau katakan adalah:

“Dui” menre” ini kemudian terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Pertama: *Dui'belanca* (uang belanja) ataupun uang yang diperuntukkan biaya

⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta 1992), hlm. 63-67

⁷ Wawancara Dengan Bapak Basso Intang Selaku Ketua Adat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 11-08-2016 Jam 15.30 wib

⁸ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1933), hlm.27

pernikahan yang dilakukan, yang kedua: Mahar atau uang *Sompa* (mas kawin), dan yang ketiga: *Tadangeng tau* yaitu tempat orang berupa tanah yang diberikan kepada kedua orang tua wanita".⁹

Sebenarnya mahar itu sama saja dengan suku lain yang ada di Indonesia ataupun Semua yang beragama islam. Penjelasan tersebut dikatakan oleh salah satu narasumber yaitu bapak Abdurrahman selaku Sekertaris desa:

“Mahar itu yang diikrarkan saat ijab kabul itu sama saja di setiap daerah, ataupun setiap orang yang beragamakan Islam, yang membedakan itu adalah Dui” menre”, uang belanca dan yang terkenal sekarang dengan sebutan uang Panai”. Uang panai” dan mahar merupakan dua hal yang berbeda tidak boleh disamakan. Tidak mungkin dalam ijab kabul seseorang menyebutkan saya terima nikahnya dengan uang sebesar 120 juta, kalau seperangkat alat sholat ataupun sebuah AL-Qur’an itu sama saja suku manapun juga sama, selama orang tersebut beragama Islam”.¹⁰

Setiap aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk manusia memiliki tujuan dan hikmah. Namun, terkadang kita tidak dapat mengetahui hikmah dan tujuan dari aturan itu karena kurangnya pengetahuan kita atau mungkin memang sebaiknya kita tidak mengetahuinya.

3. Tujuan dari mahar itu sendiri

Mahar sebagai salah satu sistem dan aturan yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya juga memiliki hikmah yang dikehendaki-Nya. Yang terungkap bagi kita, di antara hikmah dari mahar itu adalah sebagai berikut. Pertama, Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita di antara penghormatan Islam terhadap kaum wanita adalah bahwa Islam mensyari’atkan mahar sebagai kewajiban. Kedua, Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan dirinya sendiri. Sebelum menikah, seorang wanita tinggal di rumah bapaknya dalam keadaan terhormat dan masih dibiayai bapaknya sesuai kemampuan. Jika ia beralih ke rumah suaminya, tentu ia membutuhkan pakaian yang indah dan cantik .Pada kondisi ini, mahar menjadi dana pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan, baik yang berupa pakaian, perhiasan, maupun keperluan lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan mahar dan disunahkan bagi suami agar menyerahkan sebagian mahar kepada calon istrinya walaupun sedikit sebelum pernikahan dilaksanakan.¹¹

Sebelum melansungkan pernikahan dalam penentuan mahar terjadi proses tawar menawar dari pihak laki-laki tidak serta merta lansung datang lansung menentukan penentuan mahar setidaknya terjadi beberapa kali pertemuan sehingga

⁹ Wawancara Dengan Bapak Basso Intang Selaku Ketua Adat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 11-08-2016 Jam 15.30 wib.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Abd. Rahmanh IP selaku Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Pada Tanggal 10-08-2016 jam 09.00 wib.

¹¹ Ahmad Rabi’ Jabir Ar-Rahili, *Mahar Kok Mahal*, (Solo: Tinta Medina, 2014), hlm. 1516

terjadi kesepakatan yang disebut *Maapasiarekeng* (mengukuhkan kesepakatan) yang telah disepakati sebelumnya. Acara ini biasanya dilaksanakan di tempat mempelai perempuan, kesepakatan ini biasanya di tandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai *Passio* (pengikat) berupa cincin emas. Sebelum melihat pada kenyataan, perlu kita katakan bahwa sesuai sistem pemilihan jodoh menuju kepada pernikahan homogami sebagai hasil proses tawar-menawar. Secara umum jenis cari jenis dengan kemungkinan bermacam macam ciri jika si gadis dari keluarga kaya, keluarganya bergaul dengan dengan keluarga-keluarga kaya lainnya, dan karena kekayaannya ia menguasai harga yang tinggi ddalam pasaran perkawinan maksudnya, keluarga-keluarga kaya lainnya memandang dia sebagai calon menantu yang baik bagi anak-anak laki mereka. Begitu juga jika keluarganya berkedudukan tinggi atau berkuasa keluarga-keluarga lainnya pada tingkat itu akan memandangnya cocok.¹²

Menurut beberapa sumber dalam prosesi penetapan mahar atau uang panai ada beberapa perspektif yang disampaikan yaitu:

“Jika aturan pemberian mahar atau *panai* tidak ditaati maka terdapat sanksi sosial misalnya tersisih dari keluarga besar dan masyarakat menngunjing. Sanksi yang diterima hanya sebatas sanksi sosial karena beberapa praktek sosial. Ada yang meengatakan mahar atau *panai* sebagai apresiasi terhadap harta dan martabat seorang perempuan yang dipinang juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga besar mempelai perempuan”.⁴⁰

Adapun persyaratan-persyaratan yang digunakan pernikahan suku Bugis di desa tangkit baru, Sompa yaitu Mahar atau mas kawin dalam bentuk uang real sebagai syarat sah peminangan menurut Islam. Dui⁴⁰ menre⁴⁰ atau dui⁴⁰ belanca dikenal juga dengan sebutan panai⁴⁰ yaitu sejumlah uangbelanja dari mempelai pria sebagai syarat sah peminangan menurut adat. Uang tersebut digunakan membiayai pernikahan mempelai wanita. Cicing passio, yaitu cincin emas dari memelai pria untuk mengikat mempelai wanita. Sarung sutra sebagai hadia untuk kedua belah pihak keluarga mempelai. Seperangkat peralatan dalam acara mappacci seperti daun inai atau daun pacar, bantal, pucuk daun pisang, lilin *bekeng* (tempat daun pacar dari logam), *wenno* (padi yang disangrai), dan daun nangka. Berbagai macam makanan dan kue-kue tradisional suku Bugis seperti *beppa puteh*, *polopo*, *barongko*, *baddang*, dan lain-lain sebagainya. Bosara, yaitu tempat penyimpanan tradisional Bugis.¹³

¹² Wiliam J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Bagaskara, 1991), hlm. 66-67 ⁴⁰ Skripsi Andi Asyraf dengan judul Mahar Dan Paenre⁴⁰ Dalam Adat Bugis Studi Kasus Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan, hlm. 65

¹³ <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2622/mappabotting-upacara-adat-perkawinanorang-bugis-sulawesi-selatan>

Dalam suku Bugis Mahar diartikan sebagai antaran, ibu H. Tendri Abang memaparkan pengertian mahar sebagai berikut:

“Di dalam Bugis itu mahar disebut sebagai antaran tetapi seandainya dikaitkan dengan syariat Islam mahar itulah yang wajib sedangkan antaran itu sunnah”.¹⁴

Pernyataan ibu H. Tendri Abang tidak jauh berbeda dengan hasil dari mewawancarai bapak H. Basso Fattolai sebagai berikut:

“Mahar itu mas kawin biasanya seperangkat alat sholat dan uang seribu rupiah seperti zaman dulu, kalau dari sisi Agama yang saya tau mmahar itu wajib haknya perempuan tapi disunahkan dari Rosullulah itu kalau misalnya mengawinkan atau menikahkan anaknya itu mengasih tau orang seperti keluarga, tetangga kanan kiri itulah disuruh buat acara kalau sekarang sudah sampai ribuan orang uang belanja atau bahasa Bugis uang *belanca* itulah yang disebut dengan uang *panai*’atau mahar yang disunahkan.¹⁵

Adapun tahapan prosesi perkawinan suku bugis yang ada di Desa Tangkit Baru yang secara umum dilakukan pada pernikahan manapun yang ada di Indonesia. Beberapa prosesi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. **Madduta** yaitu prosesi meminang.
- b. **Tanra esso** atau penentuan hari H pernikahan.
- c. **Mappaisseng** atau memberi kabarsesetelah kegiatan *madduta* menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyampaikan kabar perkawinan biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat (*siajing mereppe*), tokoh masyarakat yang dituakan (*tau toa*) serta tetangga dekat (*bali bola*).
- d. **Maddupa** merupakan prosesi mengundang
- e. **Mappatettong sumpung** adalah kegiatan mendirikan tenda
- f. **Ripasau** yaitu perawatan pengantin
- g. **Macceko** yaitu mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan dibelakang telinga bertujuan “dadasa” yaitu riasan hitam pada dahi dapat melekat dengan sempurna.
- h. **Mappaci dan tudampenni** yaitu menjelang akad ijab kabul
- i. **Mappenre Botting** yaitu kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Para pengantar *Botting* (pengantin) (1) Pembawa mas kawin atau *sompa* (2) Pembawa *cerek* dan alat

¹⁴ Wawancara Dengan Ibu H. Tendri Abang Selaku Tokoh Masyarakat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 05-08-2016 Jam 15.00 wib.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak H. Basso Fattolai Selaku Tokoh Masyarakat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 04-08-2016 Jam 16.00 wib.

kebesaran keluarga (3) Paddendreng botting (4) Mempelai laki-laki (5) Balibotting laki-laki (6) Paseppi laki-laki (7) Patiwi teddung (8) Saksi-saksi¹⁶.

Mappabotting Merupakan upacara adat perkawinan orang bugis di Sulawesi Selatan yang kini ada di Desa Tangkit Baru yang dibawa oleh suku Bugis itu sendiri. Perkawinan menurut orang Bugis tidak hanya menikahkan anaknya saja melainkan menyatukan dua keluarga besar demi menjalin hubungan kekerabatan yang semakin erat, begitu juga halnya dalam menentukan mahar atau uang *panai* merupakan tradisi turu-temurun yang telah lama dilakukan karena orang Bugis Sangat berpegang teguh terhadap tradisi yang dipercayainya.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Nilai Mahar

Secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok dalam melaksanakan pernikahan semuanya sama dengan masyarakat pada umumnya. Adat perkawinan orang Bugis bisa dikatakan dikenal akan maharnya yang terbilang besar itu dikarnakan seorang laki-laki yang akan menikah tidak hanya wajib memberikan mahar atau dalam bahasa Bugis *sompa* sebagaimana kewajiban seorang muslim pada umumnya, namun juga diwajibkan memberikan *dui'menre*, yang dikenal sebagai uang *panai* yaitu uang belanja (*dui'belanca*) yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa narasumber di atas yaitu mahar yang disunahkan. Mahar yang disunahkan ini sebagai sebagai salah satu syarat sahnya pinangan menurut adat.

Besar kecilnya *dui' menre* atau *uang panai* narasumber sebagai mahar sunnah itu semua tergantung kepada status sosial seorang perempuan namun dalam hal ini terjadi tawar-menawar antara *tau madduta* (seorang pelamar) dengan *tau riaddutai* (orang yang dilamar). Berikut Penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu, (1) Status Sosial, (2) Sistem kekerabatan, dan (3) Waktu yang digunakan untuk melaksanakan upacara perkawinan.

1. Status Sosial

Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kadar *dui' menre* atau *panai* yaitu: Tingkat strata sosial contohnya keturunan Raja, Karaeng, Andi, Basso, Bersal dari golongan darah biru, Tingkat pendidikan (D3, S1, S2, S3), Cantik relatif pasti perempuan mempunyai ini, Dari keluarga terpandang, memiliki pekerjaan yang tetap contohnya: guru, dokter, PNS, dan yang terakhir Hajjah. ¹⁷ Hasil dari wawancara faktor keturunan juga sangat mempengaruhi yang sebagai mana disampaikan oleh ibu H.Andi Minahaya sebagai berikut:

“Iya Biasanya pertama dilihat dari segi keturunan sehingga standarnya besar karena orang Bugis ini ada bangsawan-bangsawannya seperti *andi*, mungkin kalau disini misalnya level bangsawannya mungkin itu seratusan juta atau delapan puluh juta ke atas,

¹⁶ Skripsi Hendra Gunawan S. Hum Dengan Judul, Tradisi Mattiro DI Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, hlm. 42-55

¹⁷ <http://danielduha.blogspot.co.id/2014/10/bowo-jujukan-atau-mahar.html>

kalau level keduanya lima puluh sampai delapan puluh juta, kalau yang biasa-biasa saja itu masih tiga puluh sampai empat puluh juta. Itu memang murni digunakan untuk *belanca* yaitu biaya untuk resepsi”.¹⁸

2. Sistem Keekerabatan

Dari segi keekerabatan juga di pandang di Desa Tangkit Baru ini karena hampir seluruh masyarakat desa ini masih bersaudara dari Parit 1 sampai Pari 10 itu penduduknya mencapai 2.500 jiwa dan hampir 95% warganya bersukukan Bugis Wajo¹⁸ dan yang 5% hanya pendatang seperti menantu ataupun saudarasaudara daerah lain yang datang ke Desa Tangkit Baru dan ini tidak terdapat di daerah lain. Daerah yang berpenduduk Orang Bugis tidak bisa mencapai 95%. Seandainya keluarga itu hanya keluarga kecil mungkin yang diundang mungkin juga tidak banyak ataupun pergaulannya tidak begitu banyak hanya daerah tersebut tidak sampai keluar daerah ataupun tamunya yang diundang hanya sedikit mungkin kebutuhannya mungkin 25 sampai 30 juta cukup. Namun berbeda dengan orang yang keluarga besar serta mempunyai nama dan terkenal sampai keluar daerah dan pergaulannya luas otomatis akan mengundang orang banyak seperti faktor pergaulan juga mempengaruhi apa lagi keturunan bangsawan ataupun orang penting. Menurut bapak Basso Sultan faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah masih adanya hubungan keluarga, berikut paparannya:

“Kalau kelurga kita ramai seperti di Desa Tangkit Baru ini memeng kalau undangan satu kampung ini 2.500 jiwa ,andaikan mereka datang separuh saja berkisar 1.500 orang untuk makan selama ada disitu atau tempat acara apakah 30 juta cukup, ternyata tida cukup, apa lagi keluarganya keluarga terpandang di daerah setempat dan cenderung punya nama semuanya akan datang dan uang 50 juta tidak akan cukup”.¹⁹

3. Waktu Yang Digunakan Untuk Melaksananakan Upacara Perkawinan

Pekembangan zaman adalah faktor yang berikutnya mempengaruhi mahar dui¹⁸ menre¹⁹ atau panai²⁰ ini karena kebutuhan jual beli barang naik contohnya saja harga pembelian emas untuk hantaran saja sudah berapa dan harus ditambah lagi dengan tanah, lambat laun tanah akan semakin mahal harga emas juga mengikuti harga Dolar sehingga, menuntut seseorang untuk mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini termasuk dalam memenuhi hantaran pernikahan. Jadi mahar atau dui¹⁸ menre¹⁹, uang panai²⁰ itu cukup berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi.

Pandangan Masyarakat Daerah Tangkit Terhadap Penentuan Mahar

Tradisi yang mendorong para wali untuk menuntut mahar yang terlalu mahal dan tingginya karena mereka tidak mau terlihat lebih kurang dibanding anak-anak orang lain. Mereka diseret oleh arus dan budaya ikut-ikutan hingga terjerumus. Akhirnya sejumlah

¹⁸ Wawancara Dengan Ibuk H. Andi¹⁸ Minahaya Selaku Tokoh Masyarakat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 11-08-2016 Jam 14.00 wib.

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Basso Sultan selaku Tokoh Masyarakat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 12-08-2016 Jam 15.30 wib.

pemuda atau pemudi enggan menikah dengan pemuda dan pemudi yang ada di tengah masyarakat mereka sendiri, mereka lebih memilih menikah dengan pasangan yang berasal dari luar komunitasnya. Tentu hal itu tidak terlepas dari bahaya dan pengaruh buruk yang tidak disadari. Semua tergantung dari pandangan seseorang bisa beranggapan positif bisa juga beranggapan negatif dan juga ada yang masa bodoh dengan apa yang terjadi di masyarakat. Penjelasan pandangan negatif dan pandangan positif dijelaskan sebagai berikut:

Menurut orang bugis Tangkit Baru sendiri mereka beranggapan tidak masalah mengenai mahar *dui' menre* atau *uang panai*, terbilang besar namun terkadang mencari solusinya saja seperti hasil wawancara yaitu bersama bapak Basso Nurdin selaku mantan ketua adat:

“Kira-kira bisa hantaran berapa bisa menempu jalur mencari yang sederajat dengan kita seandainya masih keturunan ningrat dan mampu otomatis mencari yang ningrat juga, Namun jika tidak mampu atau dalam keadaan ekonomi lemah otomatis juga mencari yang selevel dengan kita. Terkadang mencari sesama famili kalau sama-sama ahirnya bisa dirunding juga dalam kekeluargaan. Tapi tidak ada gara-gara mahar orang tidak jadi nikah itu semua ada solusinya”.²⁰

Pandangan negatif ada seperti ada anggapan bahwa orang Bugis memperjual belikan anak namun sebenarnya tidak itu semua guna menghargai seorang wanita. Ada juga yang mengatakan pernikahan Orang Bugis itu maharnya tinggi dan bisa jadi tabungan namun sebenarnya tidak semuanya habis untuk kebutuhan acara, berapapun yang diberikan segitu juga akan habis itu semua karna faktor kebutuhan. Ada juga beranggapan bahwa orang Bugis itu mahal dan terkesan bermewah-mewahan.

Masalah pandangan masyarakat Tangkit Baru ini masih di atas 50% menganggap itu masih positif, dan beberapa masyarakat berpandangan telah negatif namun itu tergantung dari setiap pandangan seseorang. Namun sebagian lagi dari masyarakat mengatakan tidak menjadi soal karena itu tradisi dan ada juga sebaiknya dalam menentukan mahar itu yang sedang-sedang saja. Menurut bapak Andi“ Anwar yang cukup mengerti menjelaskan bagaimana sebenarnya tujuan dari bahwa mahar yaitu:

“Bertujuan untuk penghormatan terhadap perempuan bukan sebagai barang yang diperjual belikan agak sulit memang menjelaskan apa yang menurut orang tafsirkan terhadap pengertian mahar ini hal yang dikuatirkan adalah pandangan negatif. Bukan ajang untuk memamerkan status sosial semasanya adalah sebuah kebutuhan, sebenarnya masih banyak suku lain di luar suku Bugis dalam menentukan mahar yang

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Basso Nurdin Selaku Tokoh Masyarakat Di Kediaman Beliau Pada Tanggl 04-10-2016 Jam 14.30 wib.

tinggi, kita ambil sajalah contoh dari suku Aceh, Palembang, Nias dan banyak lagi sebetulnya.”²¹

Kesimpulan

Prosesi penetapan mahar dalam adat pernikahan suku Bugis dapat dilihat dari dua aspek yaitu, (a.) Mahar yang ditetapkan pengantin perempuan dan keluarganya dan (b.) Mahar yang ditetapkan oleh adat. Faktor yang menentukan mahar dalam adat pernikahan suku Bugis adalah, (a.) Status sosial, (b.) Sistem kekerabatan, dan (c.) Waktu yang digunakan untuk melaksanakan upacara pernikahan. Pandangan masyarakat Daerah Tangkit terdapat penentuan mahar pada pernikahan suku Bugis ada yang positif dan ada juga negatif, ada juga tidak peduli sama sekali atau bersikap masa bodoh.

Daftar Pustaka

- Asyraf, Andi. Mahar Dan Paenre” Dalam Adat Bugis Studi Kasus Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan
- Daeng, Hans, *Manusia Kebudayaan Dan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustak Pelajar 2008
- [Http://Armawansyah89. Blogspot. Com/2013/10/Normal-0-false-false-falseen-us-x-none](http://Armawansyah89.Blogspot.Com/2013/10/Normal-0-false-false-falseen-us-x-none).
- <http://danielduha.blogspot.co.id/2014/10/bowo-jujukan-atau-mahar.html>
- <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2622/mappabotting-upacara-adat-perkawinan-orang-bugis-sulawesi-selatan>.
- Jurnal, *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*, yang di Akses Pada Tanggal 17/0/2016.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Koentjaraningrat. *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: progres, 2003.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1933.
- Mardanas, Izarwisma. *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*, (Jakarta : Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1993
- Miftah, Faridl. *150 Masalah Hukum Keluarga* Jakarta: Gema Insani 1999.
- Muttia, Husain, *E-journal, Mahar (Mas Kawin) Menurut Perspektif Islam*.
- Rabi”Jabir Ar-Rahili Ahmad, *Mahar Kok Mahal*, Solo: Tinta Medina, 2014
- Rahman, AbdurI. , *Perkawinan Dalam Syariat Islam* Jakarta: Rineka Cipta 1992.

²¹ Wawancara Dengan Bapak Selaku Tokoh Masyarakat Di Kediaman Beliau Pada Tanggal 04-09-2016 Jam 14.30 wib.

Tihami dan Sahran, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.

William, J. Goode. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Bagaskara

Wawancara

Bapak Abd. Rahmanh IP selaku Sekretaris Desa

Bapak Basso Intang selaku Ketua Adat

Bapak Basso Nurdin selaku Tokoh Masyarakat

Bapak Basso Sultan selaku Tokoh Masyarakat

Bapak H. Basso Fattolai selaku Tokoh Masyarakat

Ibu H. Andi" Minahaya selaku Tokoh Masyarakat

Ibu H. Tendri Abang selaku Tokoh Masyarakat